

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang melanda dunia masa kini telah menjadi tantangan tersendiri bagi semua orang. Dengan adanya globalisasi telah mampu membuka jalan pada serangkaian proses-proses interaksi lintas batas antar wilayah, baik itu nasional maupun internasional. Di tengah hiruk-pikuk globalisasi tersebut, berbagai macam persoalan pun hadir. Salah satu persoalan yang muncul dalam kaitannya dengan globalisasi itu ialah masalah mengenai pengungsi (*Refugee*).<sup>1</sup>

Pengungsi merupakan persoalan yang timbul sebagai akibat dari adanya perasaan takut yang sangat mengancam keselamatan mereka. Ancaman itu dapat ditimbulkan karena bencana alam maupun akibat perbuatan manusia. Perang Dunia pertama dan Perang Dunia kedua merupakan contoh hasil dari peradaban umat manusia yang telah menimbulkan kesengsaraan terhadap umat manusia. Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi merupakan dua instrumen internasional yang di bentuk sebagai rasa kepedulian masyarakat internasional khususnya di Eropa waktu itu terhadap penyelesaian masalah pengungsi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Peter C. Aman, 2015, “*Refugee & Human Smuggling*”, dalam Seminar Ajaran Sosial Gereja serta Tantangan Seputar Pengungsi tanggal 24 Maret 2015, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>2</sup>Achmad Romsan, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Sanic Offset, Bandung hlm. 3.

Persoalan pengungsi menarik untuk dibicarakan karena sejalan dengan kesadaran masyarakat internasional untuk menghormati hak-hak pada diri setiap manusia.<sup>3</sup> Perlindungan pengungsi dimulai pada masa Liga Bangsa-Bangsa<sup>4</sup> dibentuk pada tahun 1920. Namun kegiatan masyarakat internasional dalam menangani masalah pengungsi baru dimulai pada tahun 1921. Pada tahun 1921, pengungsi yang ditangani ini tidak mempunyai identitas sebagai bukti diri. Akibatnya mereka tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk perbuatan hukum yang sifatnya sangat esensial. Perbuatan hukum tersebut misalnya tidak dapat melangsungkan perkawinan, tidak dapat membuat perjanjian-perjanjian bahkan dilarang melakukan perjalanan atau berpergian. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah perjanjian-perjanjian Internasional di antaranya Perjanjian Internasional 1928, 1933, 1938, 1939, dan 1946. Perjanjian-perjanjian ini diteruskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)<sup>5</sup> dengan diadakan konferensi untuk membuat konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951, dan Protokol 1967.<sup>6</sup>

Adanya fenomena pengungsi yang melanda dunia internasional, pada tahun 1951 untuk pertama kalinya Majelis Umum PBB membentuk UNHCR

---

<sup>3</sup> Atik Krustiyati, 2010, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Brilian Internasional, Surabaya, hlm. X.

<sup>4</sup> Selanjutnya disingkat LBB.

<sup>5</sup> Selanjutnya disingkat PBB.

<sup>6</sup> UNHCR, 1998, *Information Paper*, Jakarta, Regional Office UNHCR dalam Jurnal : Perlindungan Pengungsi (Refugee) Menurut Hukum Internasional, hlm. 2, di download melalui <http://si.uns.ac.id/profil/uploadpublikasi/Jurnal/196004161986011002PERLINDUNGAN%20PENGUNGSIDOC>, Diakses pada tanggal 6 Maret 2016, Pukul 12.25 WIB.

(*United Nations High Commissioner for Refugees*)<sup>7</sup>. UNHCR ini dimandatkan oleh PBB untuk membawahi dan mengkoordinir segala kegiatan yang didalamnya termasuk perlindungan kepada para pengungsi di seluruh dunia.<sup>8</sup> Landasan yang digunakan oleh UNHCR untuk menentukan seorang itu termasuk dalam kategori pengungsi ialah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa Tahun 1951, Protokol New York Tahun 1967 dan Statuta UNHCR.<sup>9</sup> Kategori tersebut ialah apabila terdapat unsur rasa takut yang sangat akan persekusi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada salah satu organisasi sosial ataupun karena pendapat politiknya dan mereka telah berada diluar wilayah negara mereka bertempat tinggal karena mereka tidak ingin mendapatkan perlindungan dari negara tersebut.<sup>10</sup> Jika seorang itu telah memenuhi status sebagai pengungsi maka UNHCR akan memberikan perlindungan terhadap pengungsi tersebut.

Dalam perkembangannya, pengungsi yang ada sangat jarang sekali terjadi karena bencana alam, tetapi lebih banyak disebabkan oleh adanya akibat manusia, salah satunya yaitu konflik bersenjata, baik itu konflik bersenjata yang sifatnya internasional maupun non-internasional. Sebagai contoh konflik bersenjata yang menimbulkan banyak pengungsi ialah konflik yang terjadi di Nagorno Karabakh. Nagorno Karabakh merupakan sebuah wilayah bekas Uni

---

<sup>7</sup> Selanjutnya disingkat UNHCR.

<sup>8</sup> Achmad Romsan, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 175-176.

<sup>9</sup> Lihat Konvensi Jenewa Tahun 1951, Protokol New York Tahun 1967 dan Statuta UNHCR.

<sup>10</sup> Achmad Romsan, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 22.

Soviet yang berada di daerah Kaukasus Selatan. Pada masa pemerintahan Uni Soviet, Nagorno Karabakh diberikan kedalam batas wilayah Azerbaijan. Meskipun dalam batas wilayah Azerbaijan, mayoritas populasi yang terdapat di wilayah Nagorno Karabakh ialah etnis Armenia, bukan etnis Azerbaijan. Wilayah Nagorno Karabakh hingga saat ini masih menjadi perebutan antara Armenia dengan Azerbaijan.<sup>11</sup> Hal ini dapat dilihat pada tanggal 4 April 2016, berdasarkan berita yang dimuat dalam harnas.com, kontak Senjata yang terjadi di Nagorno Karabakh kembali berlanjut.<sup>12</sup> Kontak senjata yang terjadi di Nagorno Karabakh ini telah berlangsung lama yang dibagi dalam dua fase konflik. Fase pertama terjadi dari tahun 1988 sampai dengan 1991, dan fase kedua terjadi dari tahun 1992 sampai dengan 1994 dengan kemenangan pada kubu Armenia. Namun konflik tersebut baru muncul lagi akhir-akhir ini.

Dalam perebutan wilayah Nagorno Karabakh, konflik pun tidak bisa dihindari dan telah memicu berbagai permasalahan salah satunya ialah *Internally Displaced Persons*<sup>13</sup>. IDPs merupakan orang-orang atau kelompok orang yang telah dipaksa maupun terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam rangka

---

<sup>11</sup> I Putu Angga Prasasa Arnaya, 2015, "Peran dari OSCE Minsk Group Dalam Mediasi Konflik di Wilayah Nagorno Karabakh", Jurnal Hubungan Internasional, Volume 1 Nomor 3, Universitas Udayana, hlm.1-2, di download melalui <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1121105004-2-BAB%201.pdf>, Diakses pada tanggal 25 April 2016, Pukul 09.52 WIB.

<sup>12</sup> Media Harnas, Kontak Senjata Nagorno Karabakh Berlanjut, berita yang dimuat dalam [http://www.harnas.co/2016/04/04/kontak-senjata-Nagorno Karabakh-berlanjut](http://www.harnas.co/2016/04/04/kontak-senjata-Nagorno-Karabakh-berlanjut), Diakses pada tanggal 13 April 2016, Pukul 11.30 WIB.

<sup>13</sup> Istilah *Internally Displaced Persons* digunakan dalam kaitannya untuk membedakan dengan istilah pengungsi yang diatur berdasarkan instrumen hukum internasional : *The Geneva Convention Relating to The Status of Refugee of 1951* dan *New York Additional Protocol Relating to The Status of Refugee of 1967*. Selanjutnya akan disebut IDPs atau pengungsi internal.

menghindarkan diri dari dampak-dampak konflik bersenjata, situasi rawan seperti kekerasan, bencana alam atau bencana akibat ulah manusia – dan mereka ini tidak melintasi perbatasan negara mereka.<sup>14</sup> Bila dikaitkan dengan konflik yang terjadi di Nagorno Karabakh, telah mengakibatkan pengusiran sekitar 1,5 juta orang dari rumah mereka baik sebagai IDPs atau pengungsi ketempat baru yang lebih baik. Melihat lingkungan tempat tinggal mereka saat ini, tidak mungkin bagi mereka yang tinggal di wilayah Nagorno Karabakh untuk kembali ke rumah dan tanah air mereka, meskipun ada keinginan dari mereka untuk pulang. Situasi dan kondisi yang dialami oleh penduduk di wilayah Nagorno Karabakh sungguh memprihatinkan.<sup>15</sup> Kondisi IDPs atau yang sering disebut dengan Pengungsi internal di wilayah Nagorno Karabakh, menggugah keprihatinan masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan kepada mereka.

Berdasarkan kategori pengungsi yang ada dalam Konvensi Jenewa 1951, Protokol New York 1967, dan Statuta UNHCR, pengungsi yang berada di Nagorno Karabakh sulit untuk dimasukkan dalam kategori pengungsi internasional. Persoalannya adalah pengungsi yang ada di Nagorno Karabakh, masih berada dalam wilayah Nagorno Karabakh, mereka tidak melintasi batas

---

<sup>14</sup> Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, 2001, *Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal*, diterjemahkan oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) Indonesia, Jakarta, hlm. 1, di download melalui [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/GP\\_Indonesian.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/GP_Indonesian.pdf), Diakses pada tanggal 6 Maret 2016, Pukul 12.29 WIB.

<sup>15</sup> Aanchal Anand, dkk, 2013, *Nagorno-Karabakh: Understanding Conflict 2013*, Johns Hopkins University, hlm. 1, di download melalui [https://www.sais-jhu.edu/sites/default/files/CM%20Field%20Trip%20NK%20March%2029%20Final\\_1.pdf](https://www.sais-jhu.edu/sites/default/files/CM%20Field%20Trip%20NK%20March%2029%20Final_1.pdf), Diakses pada tanggal 25 April 2016, Pukul 10.12 WIB.

wilayah mereka yang diakui secara internasional. Sedangkan pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 ialah mereka yang telah berada diluar wilayah negaranya. Dengan kata lain, UNHCR hanya memiliki mandat untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi internasional.

Di bawah Statuta UNHCR, resolusi Sidang Umum dan ECOSOC, serta bersama dengan Konvensi Jenewa 1951, tanggung jawab UNHCR diperluas, terutama berkaitan dengan beberapa kelompok yang disebut sebagai “**orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR**”, salah satunya ialah pengungsi internal. Keterlibatan UNHCR dalam membantu pengungsi internal merupakan suatu bentuk pelaksanaan *humanitarian assistance*. Pelaksanaan *humanitarian assistance* itu terkadang menimbulkan pro dan kontra dalam hal UNHCR hendak memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi internal di suatu negara. Alasannya ialah karena pengungsi internal merupakan tanggung jawab utama Negara itu sendiri (dalam hal ini pemerintahan Nagorno Karabakh), dan UNHCR tidak diberi mandat yang lebih luas untuk menangani pengungsi internal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah syarat-syarat apa saja yang perlu dipenuhi oleh UNHCR dalam melaksanakan *humanitarian assistance* untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada IDPs di Nagorno Karabakh ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh UNHCR dalam pelaksanaan *humanitarian assistance* untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada IDPs di Nagorno Karabakh.
2. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum pengungsi.

2. Praktis

- a. Bagi *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR)

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini bagi UNHCR ialah sebagai salah satu sarana untuk mengontrol peran UNHCR dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi internal yang berada di Nagorno Karabakh.

- b. Bagi Pemerintah Nagorno Karabakh dan Azerbaijan

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah Nagorno Karabakh dan Azerbaijan yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk

memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi internal di Nagorno Karabakh.

c. Bagi Pengungsi Internal

Dengan adanya penelitian ini, pengungsi internal di Nagorno Karabakh dapat mengetahui bahwa UNHCR dapat memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi internal di Nagorno Karabakh lewat *humanitarian assistance*.

d. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**E. Keaslian Penelitian**

Ada beberapa skripsi dengan tema penelitian yang sama di antaranya :

1. a. Judul :  
Kewenangan UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) dalam Penanganan Masalah Pengungsi Asing (Studi Kasus Penggugat Afganistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru).
- b. Identitas Penulis :  
Heruriani, Nomor Pokok Mahasiswa 061010336, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2010.
- c. Rumusan Masalah :  
Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan UNHCR dalam menentukan

status pengungsi dan bagaimanakah pelaksanaan kewenangan UNHCR dalam tugasnya untuk melindungi hak-hak pengungsi?

d. Hasil Penelitian :

Pelaksanaan kewenangan UNHCR dalam penanganan masalah pengungsi asing merupakan bentuk tugas yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar UNHCR untuk memberikan status dan hak pengungsi.

Proses pelaksanaan penanganan tersebut telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi.

UNHCR dalam menentukan status pengungsi juga mengacu pada kedua instrumen hukum internasional tersebut. Tahapan yang dilakukan untuk menentukan status pengungsi dan hak-hak oleh UNHCR yaitu meliputi proses registrasi dan administrasi, wawancara, dan pemberian status diterimanya para pencari suaka yang kemudian akan ditempatkan di Karantina Rumah Detensi Imigran Pekanbaru sampai para pencari suaka tersebut mendapat negara ketiga yang mau menerimanya atau para pengungsi kembali secara sukarela ke negara asalnya.

2. a. Judul :

Prospek Pelaksanaan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) Khususnya Penerapan Prinsip Non Intervensi Bagi Kebersamaan ASEAN (Studi Kasus Penahanan Aung San Suu Kyi).

b. Identitas Penulis :

Hans Henricus Benedictus, Nomor Pokok Mahasiswa 010507733,  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2005.

c. Rumusan Masalah :

Apakah tindakan ASEAN dengan mengeluarkan Komunike Bersama yang salah satu isinya adalah meminta pemerintah Myanmar untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi merupakan suatu bentuk penyimpangan dari *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) khususnya terhadap penerapan prinsip non-intervensi.

d. Hasil Penelitian :

Pernyataan yang disampaikan oleh Negara-negara ASEAN kepada Myanmar untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi yang tercantum dalam salah satu butir Komunike Bersama AMM ke-36 dan AMM ke-37, ditegaskan oleh ASEAN sebagai bentuk keterlibatan konstruktif. Keterlibatan konstruktif merupakan suatu dialog dengan Negara-negara ASEAN lainnya, bukan suatu intervensi atas masalah internal Negara itu.

3 a. Judul :

*The Application of Responsibility to Protect (R2P) Principle in The Case of Internal Displacement in Syria.*

b. Identitas Penulis :

Vierna Tasya Wensatama, Nomor Pokok Mahasiswa 10/295867/HK/18271, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

c. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah penerapan *Responsibility to Protect (R2P) Principle* dalam kasus *Internal Displacement* di Suriah.

d. Hasil Penelitian :

Langkah preventif dari R2P belum diterapkan secara efektif dalam situasi konflik di Suriah, baik oleh pemerintah maupun masyarakat internasional. Namun untuk langkah berikutnya telah dilaksanakan cukup efektif. Masyarakat internasional dengan itikad baik melalui berbagai metode membantu penanganan pengungsi di Suriah, termasuk UNHCR dan ICRC sebagai Organisasi yang paling kontributif dalam membantu pengungsi dengan bantuan kemanusiaan yang diperlukan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh UNHCR dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada IDPs di Nagorno Karabakh lewat tindakan *humanitarian assistance*, sehingga penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi.

## F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut.

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara atau perbuatan melaksanakan.<sup>16</sup>

### 2. *Humanitarian Assistance*

*Humanitarian Assistance* atau yang disebut dengan bantuan kemanusiaan merupakan bantuan dan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk meringankan penderitaan, memelihara dan melindungi martabat manusia selama dan setelah terjadinya krisis sebagai akibat buatan manusia.<sup>17</sup>

### 3. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.

*United Nations High Commissioner for Refugees* ialah organ yang bertindak dibawah kekuasaan Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial, yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan internasional di bawah naungan PBB dan mencari solusi permanen kepada pengungsi.<sup>18</sup>

### 4. Perlindungan.

Perlindungan yang dimaksud dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjamin

<sup>16</sup> Suharso dan Anna Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hlm. 281.

<sup>17</sup> Global Humanitarian Assistance, 2016, *Defining Humanitarian Assistance*, dalam <http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid/>, diakses pada tanggal 14 November 2016, Pukul 15.57 WIB.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 *Statute of The Office of The United Nations High Commissioner for Refugees* 1951.

penghormatan hak-hak individu sesuai dengan hukum pengungsi, hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter.<sup>19</sup>

#### 5. Bantuan

Yang dimaksud bantuan dalam skripsi ini adalah pertolongan.<sup>20</sup>

#### 6. *Internally Displaced Persons* (IDPs).

*Internally Displaced Persons* (IDPs) ialah orang-orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka – terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari bencana-bencana akibat ulah manusia – dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.<sup>21</sup>

#### 7. Nagorno Karabakh.

Nagorno Karabakh adalah sebuah daerah pegunungan dengan mayoritas penduduknya keturunan Armenia, namun berada di dalam wilayah Azerbaijan. Azerbaijan dan Armenia keduanya merupakan bekas negara di bawah Uni Soviet, pernah terlibat perang memperebutkan wilayah Nagorno Karabakh pada awal 1990-an yang menewaskan ribuan orang dan ratusan ribu orang mengungsi.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Marguerite Contat Hickel, 2001, “*Protection of Internally Displaced Persons Affected by Armed Conflict: Concept and Challenges*”, ICRC Journal, Volume 8 Nomor 843, hlm. 701.

<sup>20</sup> Suharso dan Anna Retnoningsih, *Op. Cit.* hlm. 76.

<sup>21</sup> Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> Antara News, 2016, “Armenia dan Azerbaijan Terancam Perang demi Nagorno Karabakh”, dalam <http://www.antaraneews.com/berita/553530/armenia-dan-azerbaijan-terancam-perang-demi-Nagorno-Karabakh>, Diakses pada tanggal 30 Mei 2016, Pukul 09.51 WIB.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>23</sup> Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfokus pada norma hukum internasional yang mengatur tentang IDPs, *humanitarian assistance* dan kewenangan UNHCR dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada IDPs, khususnya melindungi IDPs di Nagorno Karabakh.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, terdiri atas :
  - 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
  - 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  - 3) Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.
  - 4) Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi.
  - 5) Statuta *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR).
  - 6) Resolusi Majelis Umum PBB terhadap IDPs.
  - 7) Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal.

---

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 97.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas fakta hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional dan pendapat hukum para ahli hukum internasional dalam buku, jurnal hukum, desertasi, *paper*, majalah dan internet. Pendapat hukum juga diperoleh melalui narasumber yaitu Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H.,LL.M. Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Piagam PBB, Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi, Statuta UNHCR, Resolusi Majelis Umum PBB terhadap IDPs, Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas fakta hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional dan pendapat hukum para ahli hukum internasional dalam buku, jurnal hukum, desertasi, *paper*, majalah dan internet.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H.,LL.M.<sup>24</sup> Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara yang digunakan ialah pedoman wawancara secara terbuka.

---

<sup>24</sup> Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau pernah bekerja sebagai *Protection Officer UNHCR* (2002-2005), *Legal Council WHO* (2000-2002), dan *Legal Adviser ICRC* (1999-2000).

#### 4. Analisis Data

Bahan hukum primer akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

Adapun sistematika penulisan hukum ini ialah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum / skripsi.

BAB II PEMBAHASAN. Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama menguraikan tentang *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), yang terdiri dari uraian latar belakang dibentuknya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), tugas dan peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), subjek yang dibantu oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Selanjutnya, bagian kedua menguraikan tentang *Internally Displaced Persons* (IDPs), yang terdiri dari

uraian istilah *Internally Displaced Persons* (IDPs), dan pengertian *Internally Displaced Persons* (IDPs) menurut *Guiding Principles on Internal Displacement*. Bagian ketiga berisi uraian mengenai kasus posisi tentang *Internally Displaced Persons* (IDPs) di Nagorno Karabakh. Yang terakhir pada bagian keempat menguraikan tentang pelaksanaan *humanitarian assistance* oleh UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada *Internally Displaced Persons* (IDPs) di Nagorno Karabakh.

BAB III PENUTUP memuat tentang dua hal yaitu kesimpulan dan saran.

